

KERANGKA ACUAN KERJA (TOR)

Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi Tahun Anggaran 2022

Perangkat Daerah	:	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
Program	:	Pencatatan Sipil
Kegiatan	:	Pelayanan Pencatatan Sipil
Sub Kegiatan	:	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
Keluaran	:	Jumlah Regulasi terkait Tata Kelola Pencatatan Sipil (1 Dokumen)

A. LATAR BELAKANG

I. Dasar Hukum Tugas Fungsi /Kebijakan

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasi Administrasi Kependudukan
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
- o. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

II. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka menata tata kelola pencatatan sipil skala Provinsi, maka perlu menyeragamkan standar operasional pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Sehingga, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sejalan dengan tuntutan Pelayanan Administrasi dan pencatatan sipil yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam mengatasi permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil tersebut sesuai dengan kewenangan Provinsi maka dilakukan **Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi**.

B. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumbar

C. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pertemuan (Rapat Koordinasi) dengan Kab/Kota untuk menyusun SOP dalam pencapaian target. SOP ini diperlukan agar ada keseragaman pedoman dalam pelaksanaan pencatatan Akta Kematian di Kab/Kota sehingga dapat mendorong pencapaian Target Akta Kematian dan pelaksanaan Buku Pokok Pemakaman, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Melakukan pertemuan /Rakor dengan Kab/Kota se Sumatera Barat untuk menyusun Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Kab/Kota Skala Provinsi
- b. Membuat laporan hasil pelaksanaan pembinaan administrasi pencatatan sipil dan Mencetak SOP dan pendistribusian SOP keseluruhan Kab/Kota.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (Empat) bulan di Tahun Anggaran 2022 terhitung mulai bulan Januari s.d April 2022 dengan proses sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	okt	Nov	Des
1	Persiapan :												
	- Penyusunan KAK	■											
	- Penyusunan SK Kegiatan	■											
2	Rapat Internal (Persiapan)	■											
3	Pertemuan dengan Kab/Kota se Sumatera Barat terkait Penyusunan SOP		■										
4	Membuat laporan akhir kegiatan dan mencetak dan pendistribusian SOP ke seluruh Kab/Kota.			■	■								

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUAR

Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan di Tahun Anggaran 2022 terhitung mulai bulan Januari s.d April 2022.

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Untuk menunjang program kegiatan ini dianggarkan pada Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat TA. 2022 dengan anggaran biaya sebesar Rp. 14.870.000,- (Empat belas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) pada sub kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi.

F. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (TOR) Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi ini dibuat, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan, Kerangka Acuan Kerja (TOR) ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan acuan bekerja dalam pelaksanaan kegiatan baik oleh Dinas maupun pihak penyelenggara.

Padang , 5 Januari 2022

Kepala Dinas 



Drs. Besri Rahmad, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19660919 198602 1 006

Kepala Bidang Fasilitas Pencatatan Sipil 



Drs. Dasran, M.Si
Pembina Tk.I
Nip. 19640426 198503 1 007